



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2019/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Doni Hendra als Doni Bin Darwis
2. Tempat lahir : Desa Suka Pindah
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/13 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pondok Panjang Kecamatan V Koto
Kabupaten Mukomuko
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Doni Hendra als Doni Bin Darwis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018

Terdakwa Doni Hendra als Doni Bin Darwis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019

Terdakwa Doni Hendra als Doni Bin Darwis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019

Terdakwa Doni Hendra als Doni Bin Darwis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019

Terdakwa Doni Hendra als Doni Bin Darwis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 14/Pid.B/2019/PN Mkm tanggal 31 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2019/PN Mkm tanggal 31 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONI HENDRA Als DONI Bin DARWIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) unit sepeda motor REVO ABSOLUT warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JBC1159K370198 dan Nomor Polisi : JBC1F-1381745;
Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa PUNGKI ARI WIBOWO Bin BARLIAN
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa DONI HENDRA Als DONI Bin DARWIS bersama-sama dengan Saksi PUNGKI ARI WIBOWO Bin BARLIAN (dalam penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat di Desa Pondok Panjang Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko, tepatnya di PDAM Unit Lubuk Pinang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi PUNGKI ARI WIBOWO Bin BARLIAN berangkat ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pondok Panjang Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko dan mengajak Terdakwa untuk duduk-duduk di Instalasi PDAM Unit Lubuk Pinang yang terletak di Desa Pondok Panjang Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko setibanya di PDAM Unit Lubuk Pinang, Saksi PUNGKI ARI WIBOWO Bin BARLIAN berjalan ke arah gudang bangunan tempat dinamo dan pompa air dan disana Saksi PUNGKI ARI WIBOWO Bin BARLIAN melihat 2 (dua) buah dinamo yang berada di dalam gudang dimana 1 (satu) unit dinamo masih terpasang di dudukannya bersama dengan mesin pompa air sementara itu 1 (satu) unit dinamo yang lain tanpa mesin dan terletak di sebelah dinamo yang masih terpasang di dudukan mesin kemudian Saksi PUNGKI ARI WIBOWO Bin BARLIAN langsung keluar dan memanggil Terdakwa yang masih duduk di halaman PDAM Unit Lubuk Pinang dan mengajak Terdakwa untuk mengambil dinamo kemudian Saksi PUNGKI ARI WIBOWO Bin BARLIAN masuk kembali ke dalam gudang tempat dinamo dan Saksi PUNGKI ARI WIBOWO Bin BARLIAN mencoba mengangkat dinamo namun tidak berhasil sehingga Saksi PUNGKI ARI WIBOWO Bin BARLIAN menggulingkan dinamo sampai ke luar gudang tempat Terdakwa menunggu kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi PUNGKI ARI WIBOWO Bin BARLIAN mengangkat dinamo keatas sepeda

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan Saksi PUNGKI ARI WIBOWO Bin BARLIAN mengendarai sepeda motor dan Terdakwa memegang dinamo di belakang dan dibawa melewati siring menuju ke arah Desa Suka Pindah Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko selanjutnya Terdakwa bersama Saksi PUNGKI ARI WIBOWO Bin BARLIAN menyimpan dinamo yang telah diambil dari PDAM unit Lubuk Pinang di semak-semak pinggir jalan siring Desa Suka Pindah Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Desa Suka Pindah Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko pulang ke rumah masing-masing.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi PUNGKI ARI WIBOWO Bin BARLIAN mengambil dinamo pompa air PDAM Unit Lubuk Pinang milik PDAM Unit Lubuk Pinang tanpa seijin Saksi Saksi SURYADI S.IP Bin ABU CHARI (Alm) dan Saksi ERLAN JAUHARI Bin BAKI (Alm) yang merupakan pegawai PDAM Unit Lubuk Pinang sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi PUNGKI ARI WIBOWO Bin BARLIAN, PDAM Unit Lubuk Pinang mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah).-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa DONI HENDRA Als DONI Bin DARWIS pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat di Desa Pondok Panjang Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko, tepatnya di PDAM Unit Lubuk Pinang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sengaja memberi bantuan pada waktu dilakukan kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi PUNGKI ARI WIBOWO Bin BARLIAN berangkat ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pondok

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko dan mengajak Terdakwa untuk duduk-duduk di Instalasi PDAM Unit Lubuk Pinang yang terletak di Desa Pondok Panjang Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko setibanya di PDAM Unit Lubuk Pinang, Saksi PUNGKI ARI WIBOWO Bin BARLIAN berjalan ke arah gudang bangunan tempat dinamo dan pompa air dan disana Saksi PUNGKI ARI WIBOWO Bin BARLIAN melihat 2 (dua) buah dinamo yang berada di dalam gudang dimana 1 (satu) unit dinamo masih terpasang di dudukannya bersama dengan mesin pompa air sementara itu 1 (satu) unit dinamo yang lain tanpa mesin dan terletak di sebelah dinamo yang masih terpasang di dudukan mesin kemudian Saksi PUNGKI ARI WIBOWO Bin BARLIAN langsung keluar dan memanggil Terdakwa yang masih duduk di halaman PDAM Unit Lubuk Pinang dan mengajak Terdakwa untuk mengambil dinamo kemudian Saksi PUNGKI ARI WIBOWO Bin BARLIAN masuk kembali ke dalam gudang tempat dinamo dan Saksi PUNGKI ARI WIBOWO Bin BARLIAN mencoba mengangkat dinamo namun tidak berhasil sehingga Saksi PUNGKI ARI WIBOWO Bin BARLIAN menggulingkan dinamo sampai ke luar gudang tempat Terdakwa menunggu kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi PUNGKI ARI WIBOWO Bin BARLIAN mengangkat dinamo keatas sepeda motor dan Saksi PUNGKI ARI WIBOWO Bin BARLIAN mengendarai sepeda motor dan Terdakwa memegang dinamo di belakang dan dibawa melewati siring menuju ke arah Desa Suka Pindah Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko selanjutnya Terdakwa bersama Saksi PUNGKI ARI WIBOWO Bin BARLIAN menyimpan dinamo yang telah diambil dari PDAM unit Lubuk Pinang di semak-semak pinggir jalan siring Desa Suka Pindah Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Desa Suka Pindah Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko pulang ke rumah masing-masing.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi PUNGKI ARI WIBOWO Bin BARLIAN mengambil dinamo pompa air PDAM Unit Lubuk Pinang milik PDAM Unit Lubuk Pinang tanpa seijin Saksi Saksi SURYADI S.IP Bin ABU CHARI (Alm) dan Saksi ERLAN JAUHARI Bin BAKI (Alm) yang merupakan pegawai PDAM Unit Lubuk Pinang sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi PUNGKI ARI WIBOWO Bin BARLIAN, PDAM Unit Lubuk Pinang mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah).-----

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHPidana.-----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa Terdakwa DONI HENDRA Als DONI Bin DARWIS bersama-sama dengan Saksi PUNGKI ARI WIBOWO Bin BARLIAN (dalam penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat di Desa Pondok Panjang Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko, tepatnya di PDAM Unit Lubuk Pinang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi PUNGKI ARI WIBOWO Bin BARLIAN berangkat ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pondok Panjang Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko dan mengajak Terdakwa untuk duduk-duduk di Instalasi PDAM Unit Lubuk Pinang yang terletak di Desa Pondok Panjang Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko setibanya di PDAM Unit Lubuk Pinang, Saksi PUNGKI ARI WIBOWO Bin BARLIAN berjalan ke arah gudang bangunan tempat dinamo dan pompa air dan disana Saksi PUNGKI ARI WIBOWO Bin BARLIAN melihat 2 (dua) buah dinamo yang berada di dalam gudang dimana 1 (satu) unit dinamo masih terpasang di dudukannya bersama dengan mesin pompa air sementara itu 1 (satu) unit dinamo yang lain tanpa mesin dan terletak di sebelah dinamo yang masih terpasang di dudukan mesin kemudian Saksi PUNGKI ARI WIBOWO Bin BARLIAN langsung keluar dan memanggil Terdakwa yang masih duduk di halaman PDAM Unit Lubuk Pinang dan mengajak Terdakwa untuk mengambil dinamo kemudian Saksi PUNGKI

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI WIBOWO Bin BARLIAN masuk kembali ke dalam gudang tempat dinamo dan Saksi PUNGKI ARI WIBOWO Bin BARLIAN mencoba mengangkat dinamo namun tidak berhasil sehingga Saksi PUNGKI ARI WIBOWO Bin BARLIAN menggulingkan dinamo sampai ke luar gudang tempat Terdakwa menunggu kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi PUNGKI ARI WIBOWO Bin BARLIAN mengangkat dinamo keatas sepeda motor dan Saksi PUNGKI ARI WIBOWO Bin BARLIAN mengendarai sepeda motor dan Terdakwa memegang dinamo di belakang dan dibawa melewati siring menuju ke arah Desa Suka Pindah Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko selanjutnya Terdakwa bersama Saksi PUNGKI ARI WIBOWO Bin BARLIAN menyembunyikan dinamo yang telah diambil dari PDAM unit Lubuk Pinang di semak-semak pinggir jalan siring Desa Suka Pindah Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Desa Suka Pindah Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko pulang ke rumah masing-masing.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi PUNGKI ARI WIBOWO Bin BARLIAN mengambil dan menyembunyikan dinamo pompa air PDAM Unit Lubuk Pinang milik PDAM Unit Lubuk Pinang tanpa seijin Saksi Saksi SURYADI S.IP Bin ABU CHARI (Alm) dan Saksi ERLAN JAUHARI Bin BAKI (Alm) yang merupakan pegawai PDAM Unit Lubuk Pinang sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi PUNGKI ARI WIBOWO Bin BARLIAN, PDAM Unit Lubuk Pinang mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah).-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erlan Jauhari Bin Baki (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa Tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 09.30 Wib yang terjadi di PDAM unit Lubuk Pinang Desa Pondok Panjang Kec.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V Koto Kabupaten Mukomuko, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Dinamo pompa air milik PDAM unit Lubuk Pinang Kab. Mukomuko dengan ciri-ciri berwarna silver, merk EBARA yang berbentuk bulat bergigi, panjang lebih kurang 60 (enam puluh) cm dan berat lebih kurang 80 (delapan puluh) cm yang digunakan sebagai Dinamo candangan pembantu mesin pompa penyedot air.

- Bahwa terdakwa masuk ke ruangan pompa tersebut tanpa izin melalui pintu depan ruangan pompa di instalasi PDAM unit Lubuk Pinang dengan cara terdakwa merusak kunci pintu ruangan pompa tersebut.
- Bahwa pada akhir bulan November 2016 saksi telah melakukan pengecekan ruangan pompa tersebut, keadaan terkunci rapat dan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 09.30 Wib, keadaan kunci ruangan pompa tersebut dalam keadaan rusak sehingga tidak bisa di kunci kembali.
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PDAM unit Lubuk Pinang Kec. V Koto Kab. Mukomuko akibat dari tindak pidana pencurian tersebut sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Suryadi S.Ip Bin Abu Chari (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Direktur PDAM Tirta Selagan Kab. Mukomuko dan pada hari Selasa Tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di PDAM unit Lubuk Pinang di Desa Talang Sepakat Kec. V Koto Kabupaten Mukomuko, saksi diberitahu oleh saksi ERLAN JAUHARI melalui telephone yang menerangkan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Dinamo pompa air milik PDAM unit Lubuk Pinang Kab. Mukomuko dengan ciri-ciri berwarna silver, merk EBARA yang berbentuk bulat bergigi, panjang lebih kurang 60 (enam puluh) cm dan berat lebih kurang 80 (delapan puluh) cm yang digunakan sebagai Dinamo candangan pembantu mesin pompa penyedot air.
- Bahwa terdakwa masuk ke ruangan pompa tersebut tanpa izin melalui pintu depan ruangan pompa di instalasi PDAM unit Lubuk Pinang dengan cara terdakwa merusak kunci pintu ruangan pompa tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PDAM unit Lubuk Pinang Kec. V Koto Kab. Mukomuko akibat dari tindak pidana pencurian tersebut sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Pungki Ari Wibowo Bin Barlian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan desember 2016 sekira pukul 13.30 Wib di Instalasi PDAM unit Lubuk Pinang Kec. V Koto Kab. Mukomuko, Terdakwa dan saksi telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Dinamo pompa air milik PDAM unit Lubuk Pinang Kab. Mukomuko dengan ciri-ciri berwarna silver, merk EBARA yang berbentuk bulat bergigi, panjang lebih kurang 60 (enam puluh) cm dan berat lebih kurang 80 (delapan puluh) cm.
 - Bahwa awalnya sekira pukul 13.00 Wib saksi mengajak terdakwa main ke arah instalasi PDAM unit Lubuk Pinang dengan mengendarai sepeda motor milik saksi. Sesampainya di area Instalasi PDAM unit Lubuk Pinang tersebut, saksi memarkirkan dan duduk bersama sambil merokok dengan terdakwa dekat area PDAM tersebut dan setelah beberapa menit terdakwa dan saksi berpindah tempat duduk ke perumahan Karyawan Instalasi PDAM yang kosong, lalu beberapa menit kemudian saksi pergi meninggalkan terdakwa menuju ke arah gudang bangunan yang berada di area PDAM dan saksi melihat 2 (dua) buah dinamo yang berada di ruangan tersebut yang mana 1 (satu) dinamo masih terpasang di dudukannya bersama mesin mesin pompa air dan 1 (satu) dinamo pompa air tanpa mesin. Kemudian saksi keluar dari ruangan pompa tersebut dan mengajak terdakwa untuk mengambil dinamo tersebut, lalu beberapa menit kemudian saksi kembali ke dalam ruangan pompa tersebut dan mengambil tanpa izin dinamo dengan cara digulingkan oleh saksi ke luar dekat terdakwa berada, lalu terdakwa dan saksi bersama-sama mengikat dinamo tersebut ke atas motor REVO APSOLUT milik saksi lalu terdakwa dan saksi membawa dinamo tersebut dari area Instalasi PDAM unit Lubuk Pinang menuju ke arah Desa Suka Pindah Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko dengan mengendarai sepeda motor REVO APSOLUT milik saksi dan menyembunyikan dinamo tersebut di semak-semak.
 - Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan desember 2016 sekira pukul 18.00 Wib saksi bersama saksi DIDI pergi untuk menjual dinamo tersebut dengan mengendarai sepeda motor REVO apsolut milik saksi ke Desa Dusun Jarang Desa Arah Tiga Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan dinamo tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi DIDI SAPUTRA Als DIDI BIN DEREL (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan desember 2016 sekira pukul 13.30 Wib di Instalasi PDAM unit Lubuk Pinang Kec. V Koto Kab. Mukomuko, Terdakwa dan saksi Pungki Ari Wibowo telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Dinamo pompa air milik PDAM unit Lubuk Pinang Kab. Mukomuko dengan ciri-ciri berwarna silver, merk EBARA yang berbentuk bulat bergigi, panjang lebih kurang 60 (enam puluh) cm dan berat lebih kurang 80 (delapan puluh) cm.
 - Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2018 sekira 16.00 wib saksi PUNGKI datang ke rumah saksi untuk mengajak saksi menjual dinamo yang telah dicuri oleh saksi PUNGKI dan terdakwa di PDAM unit Lubuk Pinang, lalu saksi PUNGKI mengambil keranjang sawit yang terbuat dari rotan yang berada di samping rumah saudara saksi dan membawa keranjang sawit tersebut bersama dengan saksi mengendarai sepeda motor milik saksi PUNGKI ke tempat dinamo tersebut disembunyikan. Sesampainya di tempat dinamo disembunyikan, saksi PUNGKI meletakkan keranjang sawit tersebut ke atas motor saksi PUNGKI lalu saksi dan saksi PUNGKI mengangkat bersama-sama Dinamo tersebut dan meletakkannya ke dalam keranjang sawit yang berada di atas motor saksi PUNGKI dan dibawa saksi dan saksi PUNGKI ke Dusun Jarang Desa Arah Tiga Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko untuk dijual kepada pengepul barang-barang rongsokan.
 - Bahwa saksi mengetahui dinamo yang akan saksi jual bersama-sama dengan saksi PUNGKI merupakan hasil kejahatan atau pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi PUNGKI dari ruangan pompa air milik PDAM unit Lubuk Pinang Kec. V Koto Kab. Mukomuko.
 - Bahwa hasil penjualan dinamo tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - Bahwa benar Terdakwa telah menikmati bersama-sama dengan saksi PUNGKI hasil penjualan Dinamo tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan desember 2016 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Instalasi PDAM unit Lubuk Pinang Kec. V Koto Kab. Mukomuko, Terdakwa bersama dengan Saksi Pungki Ari Wibowo telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Dinamo pompa air milik PDAM unit Lubuk Pinang Kab. Mukomuko dengan ciri-ciri berwarna silver, merk EBARA yang berbentuk bulat bergigi, panjang lebih kurang 60 (enam puluh) cm dan berat lebih kurang 80 (delapan puluh) cm.
- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan saksi PUNGKI mengambil tanpa izin 1 (satu) buah Dinamo pompa air milik PDAM unit Lubuk Pinang Kab. Mukomuko adalah sebelumnya pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wib saksi PUNGKI mengajak terdakwa main ke arah area instalasi PDAM unit Lubuk Pinang dengan mengendarai sepeda motor milik saksi PUNGKI. Sesampainya di area Instalasi PDAM unit Lubuk Pinang tersebut, saksi memarkirkan motornya dan duduk bersama sambil merokok dengan terdakwa di dekat area PDAM tersebut dan setelah beberapa menit terdakwa dan saksi PUNGKI berpindah tempat duduk ke perumahan Karyawan Instalasi PDAM yang kosong, lalu beberapa menit kemudian saksi PUNGKI pergi meninggalkan terdakwa menuju ke arah gudang bangunan yang berada di area PDAM unit Lubuk Pinang tersebut. Setelah beberapa menit saksi PUNGKI memanggil dan mengajak terdakwa untuk mengambil dinamo yang berada di ruangan pompa air tersebut, lalu saksi PUNGKI masuk ke dalam ruangan pompa tersebut untuk mengambil dinamo, lalu terdakwa dan saksi PUNGKI bersama-sama mengangkat dinamo tersebut ke atas motor REVO APSOLUT milik saksi lalu terdakwa dan saksi PUNGKI membawa dinamo tersebut dari area Instalasi PDAM unit Lubuk Pinang menuju ke arah Desa Suka Pindah Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko dengan mengendarai sepeda motor REVO APSOLUT milik saksi dan menyembunyikan dinamo tersebut di semak-semak berjarak sekitar 3 (tiga) kilometer dari area Instalasi PDAM unit Lubuk Pinang Kec. V Koto Kab. Mukomuko.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor REVO ABSOLUT warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JBC1159K370198 dan Nomor Polisi : JBC1F-1381745;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan desember 2016 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Instalasi PDAM unit Lubuk Pinang Kec. V Koto Kab. Mukomuko, Terdakwa bersama dengan Saksi Pungki Ari Wibowo telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Dinamo pompa air milik PDAM unit Lubuk Pinang Kab. Mukomuko dengan ciri-ciri berwarna silver, merk EBARA yang berbentuk bulat bergigi, panjang lebih kurang 60 (enam puluh) cm dan berat lebih kurang 80 (delapan puluh) cm.
- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan saksi PUNGKI mengambil tanpa izin 1 (satu) buah Dinamo pompa air milik PDAM unit Lubuk Pinang Kab. Mukomuko adalah sebelumnya pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wib saksi PUNGKI mengajak terdakwa main ke arah area instalasi PDAM unit Lubuk Pinang dengan mengendarai sepeda motor milik saksi PUNGKI. Sesampainya di area Instalasi PDAM unit Lubuk Pinang tersebut, saksi memarkirkan motornya dan duduk bersama sambil merokok dengan terdakwa di dekat area PDAM tersebut dan setelah beberapa menit terdakwa dan saksi PUNGKI berpindah tempat duduk ke perumahan Karyawan Instalasi PDAM yang kosong, lalu beberapa menit kemudian saksi PUNGKI pergi meninggalkan terdakwa menuju ke arah gudang bangunan yang berada di area PDAM unit Lubuk Pinang tersebut. Setelah beberapa menit saksi PUNGKI memanggil dan mengajak terdakwa untuk mengambil dinamo yang berada di ruangan pompa air tersebut, lalu saksi PUNGKI masuk ke dalam ruangan pompa tersebut untuk mengambil dinamo, lalu terdakwa dan saksi PUNGKI bersama-sama mengangkat dinamo tersebut ke atas motor REVO APSOLUT milik saksi lalu terdakwa dan saksi PUNGKI membawa dinamo tersebut dari area Instalasi PDAM unit Lubuk Pinang menuju ke arah Desa Suka Pindah Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko dengan mengendarai sepeda motor REVO APSOLUT milik saksi dan menyembunyikan dinamo tersebut di semak-semak berjarak sekitar 3

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kilometer dari area Instalasi PDAM unit Lubuk Pinang Kec. V Koto Kab. Mukomuko.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Doni Hendra Als Doni Bin Darwis** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Doni Hendra Als Doni Bin Darwis** sebagaimana identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **mengambil** adalah mengambil untuk dikuasainya yaitu pada waktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **sesuatu barang** adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari dan tanggal lupa bulan desember 2016 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Instalasi PDAM unit Lubuk Pinang Kec. V Koto Kab. Mukomuko, Terdakwa bersama dengan Saksi Pungki Ari Wibowo telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Dinamo pompa air milik PDAM unit Lubuk Pinang Kab. Mukomuko dengan ciri-ciri berwarna silver, merk EBARA yang berbentuk bulat bergigi, panjang lebih kurang 60 (enam puluh) cm dan berat lebih kurang 80 (delapan puluh) cm;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan barang milik PDAM unit Lubuk Pinang Kec. V Koto Kab. Mukomuko berpindah kekuasaannya ke dalam kekuasaan Terdakwa dan Saksi Pungki sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan **mengambil**;

Menimbang, bahwa **barang** yang dimaksud adalah 1 (satu) buah Dinamo pompa air milik PDAM unit Lubuk Pinang Kab. Mukomuko dengan ciri-ciri berwarna silver, merk EBARA yang berbentuk bulat bergigi, panjang lebih kurang 60 (enam puluh) cm dan berat lebih kurang 80 (delapan puluh) cm;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik dari yang mengambil secara sah melainkan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang yang diambil tersebut bukanlah milik Terdakwa maupun Saksi Pungki secara sah melainkan milik PDAM unit Lubuk Pinang Kec. V Koto Kab. Mukomuko;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan maksud untuk dimiliki** cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak atau dengan kata lain seolah-olah sebagai pemilik barang secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan secara melawan hukum** adalah perbuatan mengambil tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa adanya pengalihan hak dari pemilik sebenarnya baik itu berupa jual-beli, sewa-menyewa, warisan maupun bentuk pengalihan hak lainnya sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hak keperdataan seseorang yaitu pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa mengambil barang tersebut **seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Pungki** dan Terdakwa mengambilnya tanpa **ada izin dan sepengetahuan** dari pemilik barang yang sah yaitu **PDAM unit Lubuk Pinang Kec.V Koto Kab.Mukomuko**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa istilah **bersekutu** tidak terdapat di dalam KUHP sebagai peraturan perundang-undangan aquo sehingga digunakan penafsiran gramatikal yaitu penafsiran dengan kata sehari-hari di masyarakat yang kami kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, **bersekutu** mempunyai arti berkawan atau menggabungkan diri atau bersekongkol atau orang yang turut serta berkomplot atau bersepakat untuk melakukan kejahatan atau berekunan dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan pencurian **bersama-sama** dengan Saksi Pungki Ari Wibowo;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor REVO ABSOLUT warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JBC1159K370198 dan Nomor Polisi : JBC1F-1381745 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Pungki Ari Wibowo Bin Barlian maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Pungki Ari Wibowo Bin Barlian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DONI HENDRA Als DONI Bin DARWIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DONI HENDRA Als DONI Bin DARWIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor REVO ABSOLUT warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JBC1159K370198 dan Nomor Polisi : JBC1F-1381745;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa PUNGKI ARI WIBOWO Bin BARLIAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari **Rabu**, tanggal **27 Februari 2019**, oleh kami, **Nur Kholis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Junita Pancawati, S.H., M.H.** dan **Achmad Fachrurrozi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Asep Riyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh **Theresia Deliana Br Tarigan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Nur Kholis, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Riyanto, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18